



Relevansi Dakwah Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Melalui Komunikasi Simbolik dalam Menghimbau Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN)

Ahyar Rusadi ¹, Rama Wijaya Kesuma Wardani ²

^{1,2} STAI Bumi Silampari Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, Indonesia

Email : ponselahyar@gmail.com, aldiscooter7@gmail.com

Abstract: *The purpose of this study is to find out and analyze the relevance of Bawaslu da'wah through symbolic communication used in calling for ASN neutrality in Lubuk Rumbai Village, Rupit District, North Musi Rawas Regency in the 2024 Musi Rawas Regency DPRD Legislative Election in North Musi Rawas Regency Dapil I and To find out the meaning and effectiveness of Bawaslu's symbolic communication in influencing the attitude and behavior of ASN related to neutrality in Lubuk Rumbai Village, Rupit District North Musi Rawas Regency in the Legislative Election of the North Musi Rawas Regency DPRD Dapil I in 2024. This research is a type of qualitative research. Data collection techniques used were interviews, observations and documentation. The results of the Symbolic Communication Research used in calling for the neutrality of ASN in Lubuk Rumbai Village, Rupit District, North Musi Rawas Regency in the 2024 North Musi Rawas Regency DPRD Legislative Election, Dapil I in 2024, the Bawaslu of North Musi Rawas Regency is known so that it is a condition for the implementation of elections to run smoothly and honestly and fairly, so apart from the community, ASN is also a concern of Bawaslu because it is known that as ASN must be able to maintain attitudes and actions in order to be neutral in the implementation of the election in North Musi Rawas Regency The form of symbolic communication carried out by Bawaslu is by installing billboards or banners containing calls for ASN to be neutral in the implementation of elections Implementation of democratic parties, The effectiveness of Bawaslu's symbolic communication in influencing the attitude and behavior of ASN related to neutrality*

Keywords: ASN, BAWASLU, Symbolic Communication

Abstrak: Tujuan dalam penelitian ini yaitu Untuk mengetahui dan menganalisis relevansi dakwah Bawaslu melalui komunikasi simbolik yang digunakan dalam menghimbau netralitas ASN di Desa Desa Lubuk Rumbai Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara pada Pemilu Legislatif DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara Dapil I Tahun 2024 dan Untuk mengetahui makna dan efektivitas komunikasi simbolik Bawaslu tersebut dalam memengaruhi sikap dan perilaku ASN terkait dengan netralitas di Desa Lubuk Rumbai Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara pada Pemilu Legislatif DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara Dapil I Tahun 2024. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil Penelitian Komunikasi simbolik yang digunakan dalam menghimbau netralitas ASN di Desa Desa Lubuk Rumbai Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara pada Pemilu Legislatif DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara Dapil I Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara diketahui agar menjadi kondisi pelaksanaan pemilu dapat berjalan dengan lancar dan jujur serta adil maka selain dari masyarakat, ASN juga menjadi perhatian dari Bawaslu karena diketahui bahwa sebagai ASN harus dapat menjaga sikap dan tindakan agar dapat netralitas dalam pelaksanaan Pemilu di Kabupaten Musi Rawas Utara Bentuk komunikasi simbolik yang dilakukan oleh Bawaslu yaitu dengan memasang Baliho ataupun spanduk yang berisi tentang seruan agar ASN dapat bersikap netral dalam pelaksanaan pemilu Pelaksanaan pesta demokrasi, Efektivitas komunikasi simbolik Bawaslu tersebut dalam memengaruhi sikap dan perilaku ASN terkait dengan netralitas

Kata kunci: ASN, BAWASLU, Komunikasi Simbolik

1. PENDAHULUAN

Pemilihan Umum (Pemilu) adalah salah satu momen penting dalam kehidupan demokrasi sebuah negara. Proses pemilu tidak hanya sekadar menentukan siapa yang akan menjadi wakil rakyat, tetapi juga mencerminkan kematangan sebuah negara dalam menjalankan prinsip-prinsip demokrasi. Dalam konteks Indonesia, Pemilu 2024 dijadwalkan sebagai pesta demokrasi berikutnya setelah Pemilu 2019. Kabupaten Muratara, yang terletak

di Provinsi Sumatera Selatan, turut serta dalam proses pemilu ini dengan memberikan kontribusi dalam menentukan perwakilan rakyat di tingkat nasional. Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan salah satu aspek penting dalam menjaga integritas dan keadilan dalam proses pemilu. ASN memiliki peran krusial dalam menjaga keseimbangan dan keadilan dalam penyelenggaraan pemilu. Mereka diharapkan dapat melaksanakan tugas-tugasnya dengan netral tanpa adanya intervensi atau pengaruh dari pihak politik manapun. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai lembaga pengawas pemilu memiliki peran penting dalam mengawasi jalannya proses pemilu dan menghimbau ASN untuk menjaga netralitasnya.

Kelembagaan pengawas Pemilu dikuatkan melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu (*UU No. 22 Tahun 2007, 2007*) menggunakan dibentuknya sebuah forum permanen yg dinamakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Adapun aparatur Bawaslu pada aplikasi supervisi berada hingga menggunakan taraf kelurahan/desa menggunakan urutan Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, & Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) pada taraf kelurahan/desa. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, sebagian wewenang pada pembentukan Pengawas Pemilu adalah wewenang berdasarkan KPU. Namun selanjutnya berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap *judicial review* yang dilakukan oleh Bawaslu terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, rekrutmen pengawas Pemilu sepenuhnya menjadi kewenangan dari Bawaslu. Kewenangan utama dari Pengawas Pemilu menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 adalah untuk mengawasi pelaksanaan tahapan pemilu, menerima pengaduan, serta menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana pemilu, serta kode etik.

Sejalan dengan itu bawaslu tidak melupakan perannya juga sebagai sebuah lembaga resmi yang mendukung dakwah dalam hal ini relevansinya dakwah dalam konteks demokrasi konsep dakwah melalui lembaga Bawaslu (Badan Pengawas Pemilihan Umum) dapat dipahami sebagai upaya penyebaran nilai-nilai Islam yang sejalan dengan peran dan fungsi pengawasan pemilu. Dakwah melalui lembaga ini bertujuan tidak hanya memastikan integritas proses pemilu, tetapi juga menanamkan nilai-nilai moral, kejujuran, dan keadilan dalam pelaksanaan demokrasi.

Karena sejatinya dakwah yakni Dakwah secara etimologi berasal dari kata Arab da'ayad'u-dakwatan yang berarti "memanggil," "mengajak," atau "menyeru." Dalam terminologi Islam, dakwah merujuk pada aktivitas menyeru, mengajak, atau mengarahkan manusia kepada ajaran Islam berdasarkan prinsip-prinsip yang diajarkan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya.

Begitupun dengan bawaslu ini melakukan sebuah himbauan menyeruhkan ASN kepada netralitas.(Ghofur, 2019)

hal itu juga sejalan dengan Q.S surah An-Nahal 125

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ
بِالْمُهْتَدِينَ

Terjemahan Kemenag 2019

125. Serulah (manusia) ke jalan Tuhanmu dengan hikmah⁴²⁴) dan pengajaran yang baik serta debatlah mereka dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang paling tahu siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dia (pula) yang paling tahu siapa yang mendapat petunjuk.

424) Hikmah adalah perkataan yang tegas dan benar yang dapat membedakan antara yang hak dan yang batil.(*Al-Qur'an Dan Terjemahan Departemen Agama RI*, 2007)

Ayat ini menekankan metode dakwah yang penuh kebijaksanaan (hikmah), pendekatan yang baik (mau'izah hasanah).

Meskipun telah ada himbauan dan pedoman yang dikeluarkan oleh Bawaslu untuk menjaga netralitas ASN selama proses pemilu, namun implementasinya sering kali menemui kendala. Faktor-faktor seperti tekanan politik, kepentingan golongan, dan lingkungan politik yang dinamis dapat memengaruhi perilaku ASN dalam menjalankan tugasnya. Prinsip-prinsip netralitas ASN sudah diatur dalam kode etik dan kode perilaku KASN. Kode etik ini penting untuk mewujudkan ASN yang professional tidak hanya dalam kepemilikan kompetensi saja namun juga perilaku dalam menjalankan tugas.(Montheza dkk., 2024) Selain itu, konvensional dalam menjaga netralitas ASN, seperti pelatihan dan pengawasan, tidak selalu efektif mengingat kompleksitas dinamika politik di lapangan. Dalam konteks inilah pentingnya penggunaan komunikasi simbolik dalam netralitas ASN menjadi relevan. Komunikasi simbolik melibatkan penggunaan simbol, bahasa visual, dan narasi untuk menyampaikan pesan-pesan yang kompleks secara efektif. Dalam konteks netralitas ASN, penggunaan komunikasi simbolik dapat menjadi alat yang efektif dalam memengaruhi persepsi dan perilaku ASN terkait dengan netralitas mereka.

Kabupaten Muratara, sebagai salah satu wilayah di Indonesia, memiliki tantangan tersendiri dalam menjaga netralitas ASN. Faktor-faktor seperti kepentingan politik lokal, dinamika masyarakat, dan tekanan dari berbagai pihak dapat memengaruhi sikap dan perilaku ASN dalam menjalankan tugas-tugasnya selama proses pemilu. Oleh karena itu, analisis tentang bagaimana komunikasi simbolik digunakan dalam netralitas ASN di Muratara pada

Pemilu 2024 menjadi relevan untuk dipelajari. Pemilihan Umum Anggota Legislatif di Kabupaten Musi Rawas Utara sebanyak 25 Anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara Berdasakan PKPI Nomor 6 Tahun 2023. Terbagi atas 4 dapil Dapil I (Satu) wilayah daerah pemilihan kecamatan rupit dan kec. Karang dapo. Dapil 2 (Dua) wilayah daerah pemilihan Kec. Karang Jaya, Dapil 3 (Tiga) wilayah daerah pemilihan Kec. Rawas Ulu dan Ulu Rawas sedangkan Dapil 4 (empat) wilayah daerah pemilihan Kec. Nibung dan Kec, Rawas Ilir. Penelitian ini pada Wilayah Daerah Pemilihan Dapil 1 yakni Kecamatan Rupit dan Karang Jaya sedangkan spesifikasikan pada Kec. Rupit dalam penentuan Anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara sebanyak 8 Kursi.

Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara menghimbau agar ASN mampu Netral pada masa pemilu Tahun 2024, bentuk pelanggaran ASN diketahui yakni memberikan dukungan kepada calon legislative, calon independent tdengan memberikan foto kopi KTP, menjadi anggota atau pengurus partai politik, selain itu ASN juga melarang kegiatan yang menimbulkan keberpihakan (rapat, undangan, absensi, partisipasi dan penyerahan barang), termasuk penggunaan barang-barang yang berhubungan dengan kantor atau milik pribadi untuk kepentingan calon anggota parlemen). Eksekutif kemudian menjalankan kampanye pemilu, mengambil atribusi partai/atribusi resmi/tidak ada atribusi, dan menjadi peserta kampanye dengan memberi instruksi kepada pejabat dan lain-lain.

Desa Lubuk Rumbai diketahui ada warga yang berstatus sebagai PNS / ASN dilingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara, maka dalam melaksanakan aktivitas dengan warga tidak menunjukkan sikap untuk mengajak ataupun menghimbau untuk dapat memiliki bakal calon legislative, tetapi memberikan ajakan untuk warga tidak golongan putih (golput) pada saat pemilu nanti karena 1 suara warga berarti demi kemajuan Pemerintahan Musi Rawas Utara melalui anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara, sehingga belum terlihat ketidak netralitas ASN di Desa Lubuk Rumbai Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara.

Pemerintah di lingkungan Kecamatan terutama ASN diharapkan mampu memiliki sikap netralisasi dalam pelaksanaan pemilihan umum legislatif. ASN memiliki asas netralitas yang diamanatkan dalam Undang-Undang No. 5/2014 tentang ASN. Dalam aturan tersebut termaktub bahwa ASN dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik(*UU No. 5 Tahun 2014*, 2014). ASN pun diamanatkan untuk tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistic dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 1989). Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menganalisis teks atau dokumen yang relevan dengan fenomena yang diteliti, dalam hal ini adalah relevansi dakwah melalui komunikasi simbolik yang digunakan dalam netralitas ASN di Muratara pada pemilu 2024. Dengan menggunakan pendekatan analisis wacana, peneliti dapat mengidentifikasi penggunaan simbol-simbol, bahasa visual, dan narasi yang digunakan dalam komunikasi simbolik oleh berbagai pihak, serta menganalisis makna dan dampaknya terhadap persepsi dan perilaku ASN.

Sumber Data Penelitian Dalam penelitian kualitatif, Wawancara mendalam akan dilakukan dengan anggota ASN dan petugas pemilu di Kabupaten Muratara. Wawancara ini akan membahas tentang persepsi mereka terhadap netralitas, penggunaan komunikasi simbolik dalam netralitas, serta pengalaman dan tantangan yang mereka hadapi dalam menjalankan tugas-tugas pemilu. Adapun sumber data yang akan digunakan penelitian ini meliputi (Moleong, 1989). Data primer, yaitu data yang langsung diperoleh dari sumber pertama di lokasi atau objek penelitian. Data primer juga merupakan jenis data lewat pengamatan langsung seperti wawancara langsung dengan narasumber. Adapun yang menjadi informan utama dalam penelitian ini adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) terdiri dari: Camat di Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara, Sekeratis camat di Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara, Komisioner Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Musi Rawas Utara, di Desa Lubuk Rumbai Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara sebanyak 3 Orang. Data sekunder, yaitu pengumpulan data melalui dokumentasi dan catatan-catatan yang berkaitan dengan objek penelitian, data sekunder yang diperoleh adalah berupa data jurnal atau artikel dari bawaslu maupun dari ASN itu sendiri.

Teknik Pengumpulan Data terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. (Moleong, 1989). Observasi melibatkan dua komponen yaitu si pelaku observasi atau observer, dan obyek yang diobservasi atau observer.

Observasi langsung akan dilakukan terhadap berbagai kegiatan yang berkaitan dengan Pemilu 2024 pada Anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara Dapil I di Kabupaten Muratara. Observasi ini akan mencakup kegiatan kampanye, debat publik, penghitungan suara,

dan kegiatan-kegiatan lainnya yang melibatkan partisipasi ASN. Dengan melakukan observasi langsung, peneliti dapat mengamati langsung penggunaan komunikasi simbolik dalam praktik pemilu sehari-hari, serta memperoleh pemahaman tentang konteks dan dinamika yang terjadi di lapangan. Dokumen internal berupa memo, pengumuman, instruksi. Dokumen eksternal berisi bahan-bahan informasi yang dihasilkan suatu lembaga sosial, misalnya majalah, bulletin, pernyataan, dan berita yang disiarkan kepada media massa.

Teknik Analisis Data

Proses analisis data dimulai dengan memilah terlebih dahulu seluruh data yang diperoleh, seperti dari wawancara, observasi, serta dokumen. Teknik analisis data yang dipakai dalam penelitian ini ialah menggunakan langkah-langkah yaitu sebagai berikut: (Moleong, 1989). Pengumpulan Data (Data Collection) Pengumpulan data merupakan bagian integral dari kegiatan analisis data. Kegiatan pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan menggunakan studi dokumentasi dan wawancara terkait dengan menganalisis relevansi dakwah melalui Komunikasi Simbolik Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Dalam Menghimbau Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Desa Lubuk Rumbai Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara Pada Pemilihan Umum Anggota Legislatif Dapil Musi Rawas Utara I.

Reduksi data adalah aktivitas yang diawali dengan meringkas dan memisahkan hal yang penting serta diperlukan. Dalam hal ini setelah peneliti melaksanakan pengumpulan data berhubungan dengan menganalisis Komunikasi Simbolik Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Dalam Menghimbau Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Desa Lubuk Rumbai Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara Pada Pemilihan Umum Anggota Legislatif Dapil Musi Rawas Utara I. Display Data (Penyajian Data) Display data merupakan sekelompok informasi yang tersusun dan pada akhirnya dilakukan penyusunan kesimpulan dan akan dilakukan pengambilan tindakan. Penyajian data kualitatif disajikan kedalam bentuk teks naratif. Penyajian bisa berbentuk matrik, diagram, tabel dan bagan. Kesimpulan yang dihasilkan ini nantinya akan memberikan penjelasan dan kesimpulan atas permasalahan penelitian yang diteliti oleh peneliti. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi (Penarikan Kesimpulan/verifikasi) Penarikan kesimpulan dilakukan dengan menemukan makna yang telah disajikan. Dari data-data yang telah terkumpul selanjutnya dilakukan penarikan kesimpulan dan kemudian kesimpulan tersebut diverifikasi serta diuji validitasnya.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Teori Relevansi dalam Dakwah

Teori relevansi adalah konsep yang dikembangkan oleh Dan Sperber dan Deirdre Wilson teori relevansi menyatakan bahwa komunikasi berhasil terjadi ketika penerima pesan dapat memahami maksud pembicara dengan menemukan relevansi dari informasi yang diberikan, yang menekankan bahwa komunikasi efektif terjadi ketika pesan yang disampaikan relevan dengan konteks dan kebutuhan penerima pesan. Dalam dakwah, relevansi berarti materi dan metode dakwah harus sesuai dengan kondisi sosial, budaya, dan kebutuhan audiens.

Materi dakwah yang disampaikan harus sesuai dengan isu-isu yang berkaitan dengan pemilu, seperti kejujuran, larangan politik uang, dan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam pemilu. Pesan yang disampaikan harus mudah dipahami, memiliki manfaat langsung bagi penerima, dan dapat memotivasi mereka untuk bertindak sesuai pesan.

Komunikasi Simbolik dalam Dakwah Bawaslu

Komunikasi simbolik melibatkan penggunaan tanda, simbol, atau pesan yang memiliki makna tertentu untuk menyampaikan nilai-nilai yang ingin ditanamkan. Dalam konteks dakwah Bawaslu, simbol-simbol ini dapat berupa:

Simbol Verbal

Slogan atau tagline yang mendukung pemilu bersih, seperti "Jujur untuk Masa Depan Bangsa" atau "Pemilu Tanpa Suap, Demokrasi Bermartabat." Penyampaian dalil-dalil keagamaan yang relevan, seperti hadis tentang larangan suap (risywah) atau pentingnya amanah dalam kepemimpinan.

Teori komunikasi simbolik adalah sebuah pendekatan dalam kajian komunikasi yang menekankan pentingnya penggunaan simbol-simbol, seperti bahasa dan gambar, dalam proses komunikasi antar individu atau kelompok (*Pengantar Teori Komunikasi 1*, 2008). Dalam teori ini, simbol-simbol tidak hanya sebagai alat untuk mentransmisikan informasi, tetapi juga sebagai sarana untuk membangun makna bersama di antara individu yang berkomunikasi. Komunikasi simbolik yang digunakan dalam menghimbau netralitas ASN di Desa Desa Lubuk Rumbai Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara pada Pemilu Legislatif DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara Dapil I Tahun 2024 (Utara, 2024) merupakan Badan pengawas pemilu, mempunyai peran yang sangat signifikan pada mengamkan jalanya pemilu menggunakan karakteristik –karakteristik adil, jujur, langsung, umum, bebas, & rahasia. Bawaslu bertanggung jawab pada upaya mencegah & menindak pelanggaran terkait pemilu, & mempunyai peranan primer pada mengawasi berbagai tahapan pemilu dengan

integritas yang tinggi (Hairul Alamsyah, komunikasi pribadi, 12 Januari 2024). Bawaslu diketahui memiliki komitmen untuk memperkuat prosedur dan kualitas demokrasi di Indonesia. Dalam menjalankan tugasnya bawaslu terus berusaha meningkatkan posisinya agar dapat menghadapi tantangan masa kini, dengan adanya bawaslu dapat memastikan bahwa pemilu dijalankan secara adil, jujur dan berintegritas.

Hal ini juga berrelevansi dengan Q.S Ali Imran 104

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Terjemahan Kemenag 2019

104. Hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar.111) Mereka itulah orang-orang yang beruntung.

111) Makruf adalah segala kebaikan yang diperintahkan oleh agama serta bermanfaat untuk kebaikan individu dan masyarakat. Mungkar adalah setiap keburukan yang dilarang oleh agama serta merusak kehidupan individu dan masyarakat.(*Al-Qur'an Dan Terjemahan Departemen Agama RI, 2007*)

QS. Ali Imran: 104 adalah seruan untuk menciptakan masyarakat yang aktif dalam menyebarkan nilai-nilai kebaikan dan menanggulangi keburukan. Ayat ini menegaskan bahwa dakwah yang terorganisasi dan sistematis adalah kunci untuk mencapai keberuntungan di dunia dan akhirat.(SHIHAB, 2017).

Dari konsep dakwah tersebut juga bisa saja melalui beberapa item yakni baik melalui verbal maupun non verbal seperti spanduk, pamflet, atau komunikasi lainnya seperti komunikasi simbolik. Dan lain-lain.



Gambar 2 Bentuk Komunikasi Simbolik(Bawaslu Muaratarata, 2024)

Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara diketahui agar menjadi kondisi pelaksanaan pemilu dapat berjalan dengan lancar dan jujur serta adil maka selain dari masyarakat, ASN juga menjadi perhatian dari Bawaslu karena diketahui bahwa sebagai ASN harus dapat menjaga sikap dan tindakan agar dapat netralitas dalam pelaksanaan Pemilu di Kabupaten Musi Rawas Utara. Pemilu Legislatif DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara Dapil I Tahun 2024 bahwa dalam masa kampanye maka ASN di Desa Lubuk Rumbai Kecamatan Rupit Kabupaten Musi

Rawas Utara bahwa berdasarkan wawancara dengan informan sebanyak 7 orang yang merupakan informan yang berperan dalam netralitas ASN, yakni Bapak Camat, Sekcam, Bawaslu dan masyarakat karena ASN memiliki tanggung jawab untuk dapat memiliki sikap netralitas dalam pelaksanaan Pemilu Legislatif DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara Dapil I Tahun 2024. Komunikasi simbolik yang dilakukan oleh Bawaslu yang bekerjasama dengan BKPSDM dan Inspektorat adalah membuat pamflet ataupun spanduk yang mengajak ASN untuk bersikap netral dengan tidak mengikuti kegiatan yang bersifat kampanye, sosialisasi calon legislative dan memasang baliho ataupun spanduk yang berisi dukungan kepada satu calon legislative. Adapun himbauan Netralitas ASN yaitu sebagai berikut:



Gambar 3 Bentuk Komunikasi Simbolik

Bentuk komunikasi simbolik yaitu sebagai berikut :



Gambar 4 Bentuk Komunikasi Simbolik (Bawaslu Muaratarata, 2024)

ASN dalam masa pelaksanaan Pemilu Legislatif DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara Dapil I Tahun 2024 diharapkan dapat menjaga tindakan dengan tidak sembarang like, comment dan share mengenai hal-hal yang berkaitan dengan calon legislative di Kabupaten Musi Rawas Utara karena dapat menunjukkan sikap tidak netralnya ASN, maka jika hal tersebut terbukti maka Bawaslu akan melakukan tindakan pemanggilan berdasarkan laporan dari masyarakat ataupun pelapor dengan adanya bukti yang konkrit.



Gambar 5 Bentuk Komunikasi Simbolik

Dalam media seperti film, iklan, atau media sosial, warna, gambar, dan tata letak sering kali digunakan untuk menciptakan makna simbolis. Iklan, misalnya, sering menggunakan simbol-simbol yang berhubungan dengan gaya hidup atau status sosial untuk memikat audiens. Netralitas ASN merupakan salah satu aspek penting dalam menjaga integritas dan profesionalisme ASN dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. ASN harus tetap netral dan tidak terlibat dalam kegiatan politik yang bertentangan dengan perannya sebagai pelayan masyarakat. Sekali lagi, ASN adalah pegawai yang bekerja pada instansi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. ASN dipilih dan diangkat untuk menjalankan tugas-tugas pemerintahan dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam komunikasi simbolik, simbol adalah segala bentuk representasi yang memiliki makna. Ini bisa berupa kata-kata, gerakan tubuh, tanda, atau bahkan objek. Simbol-simbol ini digunakan untuk menyampaikan ide, perasaan, atau informasi tertentu yang dapat dipahami oleh orang lain dalam konteks budaya dan sosial tertentu (Nurdin, 2020).



Gambar 6 Bentuk Komunikasi Simbolik

Beberapa perilaku dalam lingkungan sosial juga bersifat simbolis. Contohnya, cara seseorang berjabat tangan, posisi duduk, atau cara berbicara dengan orang lain dapat menunjukkan hierarki sosial, rasa hormat, atau kedekatan. Sesuai Undang-Undang (UU) Nomor lima tahun 2014 mengenai Aparatur Sipil Negara, ASN merupakan profesi bagi pegawai negeri sipil (PNS) & pegawai pemerintah menggunakan perjanjian kerja (PPPK) yg bekerja dalam instansi pemerintah. PNS adalah rakyat negara Indonesia yg memenuhi kondisi tertentu, diangkat menjadi pegawai ASN secara permanen sang pejabat pembina kepegawaian buat menduduki jabatan pemerintahan. Sedangkan, PPPK merupakan rakyat negara Indonesia yang memenuhi kondisi tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.



Gambar 7 Bentuk Komunikasi Simbolik(Bawaslu Muaratarata, 2024)

ASN merupakan seluruh pegawai pemerintah baik yg berstatus menjadi PNS juga PPPK.Setiap PNS adalah ASN, tetapi nir seluruh ASN merupakan PNS lantaran sanggup jadi berstatus menjadi PPPK.Fungsi, Tugas, & Peran ASN Dalam UU No lima tahun 2014, fungsi ASN merupakan menjadi pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, perekat & pemersatu bangsa.Sedangkan tugas ASN merupakan menjadi berikut:

Melaksanakan kebijakan publik yang dibentuk sang Pejabat Pembina Kepegawaian sinkron menggunakan ketentuan peraturan perundang-undangan; Memberikan pelayanan publik yg profesional & berkualitas, Mempererat persatuan & kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (*Excellent Service Bagian Tugas dan Fungsi ASN*, 2024). Sementara itu, peran ASN adalah sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.(*UU No. 5 Tahun 2014*, 2014).

ASN menggunakan Pemilu merupakan terkait konsistensi menjaga netralitas pada Pemilu mendatang, Badan Pengawasan Pemilu atau Bawaslu menekankan pada Aparatur Sipil Negara (ASN) buat menjaga netralitas selama masa Pemilu 2024.Mengharapkan ASN buat permanen netral tanpa memberitahuakn keberpihakannya pada politik mudah.Meskipun pada syarat situasi politik yg memanas, ASN wajib permanen dalam kedudukan profesional & nir memihak dalam kontestan politik yg akan bertanding pada Pemilu juga Pemilihan, jua menegaskan pentingnya netralitas ASN pada Pemilu.Sebab ASN adalah professional yg mengabdikan diri pada negara.Dalam kiprah mereka menjadi seseorang pegawai profesional, PNS memperlakukan politisi & partai politik menggunakan setara & nir memihak.Bekerja secara independen atas dasar kepentingan negara & masyarakat, dan terlepas berdasarkan daur politik mudah 5 tahunan.



Gambar 8 Bentuk Komunikasi Simbolik(Bawaslu Muaratarata, 2024)

ASN harus bersikap netral dalam Pemilu, dijelaskan dalam Pasal 2 UU No 5 Tahun 2014 yang berbunyi: “Setiap pegawai ASN harus patuh pada asas netralitas dengan tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan tertentu”(UU No. 5 Tahun 2014, 2014). Kemudian, dalam regulasi tersebut juga dijelaskan, bahwa dalam upaya menjaga netralitas ASN dari pengaruh partai politik dan untuk menjamin keutuhan, kekompakan, dan persatuan ASN, serta dapat memusatkan segala perhatian, pikiran, dan tenaga pada tugas yang dibebankan, ASN dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik. Aturan ketentuan netralitas ASN dalam Pemilu 2024 yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil secara jelas mengatur ketentuan netralitas dalam Pemilu.(Hairul Alamsyah, komunikasi pribadi, 12 Januari 2024)

Salah satu aturan yang wajib ditaati oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) terkait posisinya di pemerintahan adalah bersikap netral dalam pemilihan umum (Pemilu)(Prasetyo, 2021). Aturan ASN wajib netral pada pemilu ini secara kentara tercantum pada beberapa regulasi.Kemudian, apa yg dimaksud menggunakan netralitas ASN pada pemilu? Netralitas ASN pada pemilu maksudnya merupakan ASN nir boleh memberitahuakn keberpihakan dalam kandidat atau partai yang sebagai peserta pemilihan umum.Adapun yg dimaksud menggunakan ASN artinya Pegawai Negeri Sipil (PNS) & Pegawai Pemerintah menggunakan Perjanjian Kerja (PPPK).Aturan ASN wajib netral pada pemilu tadi diatur secara tegas pada beberapa peraturan perundang-undangan,termasuk Undang-undang ASN Nomor 5 Tahun 2014.

Efektivitas komunikasi simbolik Bawaslu tersebut dalam memengaruhi sikap dan perilaku ASN terkait dengan netralitas di Desa Lubuk Rumbai Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara pada Pemilu Legislatif DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara Dapil I Tahun 2024. Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara dalam hal menjaga jalannya pelaksanaan pemilu

yang adil, jujur, tertib dan kondusif dengan tidak adanya pelanggaran yang melibatkan ASN, maka masyarakat diharapkan dapat menjadi garda terdepan agar ASN mampu bersikap netral dalam pelaksanaan Pemilu di Legislatif DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara Dapil I Tahun 2024.

ASN dapat menghindari sikap ataupun tindakan yang berisi ajakan, seruan untuk mendukung salah satu anggota legislatif selain itu ASN juga dengan tidak mengikuti kegiatan sosialisasi yang tentang calon legislative agar ASN dapat menjaga sikap sehingga tidak mengganggu pelayanan kepada masyarakat. Himbauan yang dikeluarkan bawaslu agar ASN dapat menjaga sikap untuk mampu netral dalam pelaksanaan Pemilu Legislatif DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara Dapil I Tahun 2024 bahwa ASN diharapkan dapat menunjukkan sikap dan perilaku yang netralitas dalam pelaksanaan pemilu sehingga dapat menunjukkan sikap netralitas ASN, dan juga seorang ASN mengetahui bahwa peraturan tentang netralitas ASN dalam Undang-Undang ASN.



Gambar 9 Bentuk Komunikasi Simbolik

Pentingnya sikap ASN agar tidak berpihak secara politik secara jelas ditegaskan dalam UU Aparatur Sipil Negara. Pasal 2 UU ASN Nomor 5 Tahun 2014 berisi ketentuan bahwa salah satu asas dalam kebijakan dan manajemen ASN adalah "Netralitas." Netralitas ASN krusial lantaran kualitas aparatur birokrasi tidak boleh berubah pada menaruh pelayanan publik walaupun pimpinannya berganti lantaran terdapat prosedur pemilu. Selain itu, perilaku netral jua harus dimiliki sang ASN lantaran mereka bertugas menaruh pelayanan publik secara pribadi pada masyarakat. Netralitas krusial supaya ASN memobilisasi rakyat juga aset negara buat mendukung gerombolan politik tertentu.



Gambar 10 Bentuk Komunikasi Simbolik

Jangan hingga terjadi pelanggaran netralitas ASN misal:

menggunakan aturan Pemerintah Daerah/Pusat yg nir diperkenankan buat kampanye terselubung; terlibat pribadi atau nir pribadi pada kampanye kandidat; terlibat memfasilitasi kandidat eksklusif; memasang baliho atau spanduk buat kepentingan kandidat eksklusif; dan lain sebagainya. Berbagai jenis pelanggaran pada atas nir hanya merugikan negara dan rakyat lantaran menunjuk dalam tindakan korupsi aturan juga kewenangan, akan tetapi jua mampu menghambat kualitas demokrasi pada Indonesia. Pada dasarnya, netralitas ASN sulit direalisasikan secara penuh lantaran mereka pun masih punya hak pilih. Namun, ASN wajib menyadari bahwa dukungannya dalam kandidat atau parpol eksklusif hanya mampu ditunjukkan pada bilik-bilik loka pemungutan suara.



Gambar 11 Bentuk Komunikasi Simbolik

Bawaslu kembali mengingatkan tentang netralitas ASN dan agar tegak lurus layani masyarakat. Bagi ASN yang kedapatan melanggar, dan terlibat dalam politik praktis, akan menerima sanksi sesuai aturan yang berlaku. fokuslah dengan tupoksinya masing-masing (Hairul Alamsyah, komunikasi pribadi, 12 Januari 2024). ASN juga harus terus menjaga netralitasnya, untuk menghindari penyalahgunaan sumber daya untuk tujuan politik, menjaga integritas kompetisi politik, serta melindungi kepentingan publik

Netralitas ASN dalam pemilu dan ketentuannya. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tegaskan Aparatur Sipil Negara (ASN) harus tetap netral selama masa pemilu (Sarjiyati, 2022).

Bawaslu berharap ASN tetap netral dan tidak menunjukkan keberpihakan dalam politik nyata. Karena pentingnya netralitas ASN dalam pemilu, meski dalam situasi politik yang sedang memanas, ASN harus tetap menjaga sikap profesional dan tidak berpihak pada pemilu atau calon politik peserta pemilu. Sebab ASN adalah pegawai profesional yang bekerja berdedikasi untuk negara. Dalam peran profesionalnya, pegawai negeri sipil memperlakukan politisi dan partai politik secara setara dan adil.



Gambar 12 Bentuk Komunikasi Simbolik

Hal tersebut tercantum dalam Pasal 5 huruf n, yang berbunyi: Pejabat tersebut adalah calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon untuk jabatan Dewan Perwakilan Daerah dilarang mendukung calon anggota Perkumpulan. Melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah: 4.444 orang ikut serta dalam kampanye. Menjadi peserta kampanye dengan afiliasi partai politik atau resmi. Memobilisasi pejabat lain sebagai peserta kampanye. Sebagai peserta kampanye yang menggunakan fasilitas negara. Mengambil keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu kandidat sebelum, selama, atau setelah masa kampanye. Melakukan kegiatan yang menimbulkan keberpihakan terhadap pasangan calon peserta pemilu sebelum, selama, atau setelah masa kampanye pemilu. Hal ini mencakup pertemuan, undangan, imbauan, imbauan dan penyerahan barang kepada staf tempat kerja, keluarga dan masyarakat. dan/atau; menyerahkan surat dukungan dan fotokopi kartu kependudukan atau kartu identitas kependudukan Anda.



Gambar 13 Bentuk Komunikasi Simbolik

Komunikasi simbolik sering kali dianggap lebih efektif dalam menyampaikan makna yang kompleks, terutama dalam konteks budaya atau emosional yang dalam, karena melibatkan interpretasi dari individu atau kelompok berdasarkan nilai dan pengalaman mereka sendiri. (Mulyana, 2000) ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara Khususnya Kecamatan Rupit diketahui bahwa himbauan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara melalui template, spanduk, baliho yang berisikan tentang himbauan agar ASN dapat bersikap netral dalam pelaksanaan Pemilu Legislatif DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara Dapil I Tahun 2024. Bawaslu juga melakukan sosialisasi mengenai netralitas ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara dengan bekerjasama dengan BKPSDM agar ASN dapat bersikap netral sehingga tidak mengganggu Tupoksi ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara.

Komunikasi simbolik memberikan wawasan penting dalam memahami bagaimana makna diciptakan, dipertukarkan, dan dipahami dalam masyarakat. Ini menunjukkan bahwa komunikasi bukan hanya soal pengiriman pesan, tetapi juga tentang bagaimana kita membentuk dunia sosial kita melalui simbol-simbol yang kita gunakan (Pureklolon, 2016)

4. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa Relevansi dakwah yang dilakukan Bawaslu melalui komunikasi simbolik terletak pada kemampuan lembaga tersebut untuk mengintegrasikan nilai-nilai agama, moral, dan demokrasi ke dalam pesan-pesan pengawasan pemilu. Dengan menggunakan simbol-simbol yang kuat, baik verbal maupun non-verbal, Bawaslu dapat menyampaikan pesan secara efektif kepada masyarakat dan mendorong partisipasi aktif dalam mewujudkan pemilu yang jujur, adil, dan bermartabat. dalam menghimbau netralitas ASN di Desa Desa Lubuk Rumbai Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara pada Pemilu Legislatif DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara Dapil I Tahun 2024. bahwa Bentuk komunikasi simbolik yang dilakukan oleh Bawaslu yaitu dengan memasang Baliho ataupun spanduk yang berisi tentang seruan agar ASN dapat bersikap netral dalam pelaksanaan pemilu Pelaksanaan pesta demokrasi seorang ASN diharapkan mampu menunjukkan netralitas dengan tidak menunjukkan sikap yang netral selain itu ASN juga dapat memberikan arahan bahwa masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam pesta demokrasi dengan menggunakan hak pilih dalam bilik karena akan telah ikut serta dalam pembangunan Kabupaten Musi Rawas Utara. Efektivitas komunikasi simbolik Bawaslu tersebut dalam memengaruhi sikap dan perilaku ASN terkait dengan netralitas di Desa Lubuk Rumbai Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara pada Pemilu Legislatif DPRD

Kabupaten Musi Rawas Utara Dapil I Tahun 2024 bahwa sikap ASN agar tidak berpihak secara politik secara jelas ditegaskan dalam UU Aparatur Sipil Negara. Pasal 2 UU ASN Nomor 5 Tahun 2014 berisi ketentuan bahwa salah satu asas dalam kebijakan dan manajemen ASN adalah "Netralitas.". Bawaslu sebagai pengawas dalam pelaksanaan pemilu agar dapat berjalan dengan lancar maka melakukan komunikasi simbolik mengenai netralitas ASN melalui baliho, template, spanduk, dan Postingan-postingan di media social Bawaslu agar ASN dapat bersikap Netral. Netralitas ASN penting karena kualitas aparatur birokrasi tak boleh berubah dalam memberikan pelayanan publik walaupun pimpinannya berganti karena ada mekanisme pemilu. Selain itu, sikap netral juga wajib dimiliki oleh ASN karena mereka bertugas memberikan pelayanan publik secara langsung kepada masyarakat. Netralitas penting agar ASN tidak memobilisasi warga maupun aset negara untuk mendukung kelompok politik tertentu.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahan Departemen Agama RI. (2007). *PT Sygma Examedia Arkanleema*.
- Bawaslu Muaratarata. (2024). Video publikasi. Retrieved from <https://muratarata.bawaslu.go.id/publikasi/video>
- Excellent Service Bagian Tugas dan Fungsi ASN. (2024). Retrieved from <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-jabar/baca-artikel/13821/Excellent-Service-Bagian-Tugas-dan-Fungsi-ASN.html>
- Ghofur, A. (2019). Dakwah Islam di era milenial. *Dakwatuna: Jurnal Dakwah dan Komunikasi Islam*, 5(2), Article 2. <https://doi.org/10.36835/dakwatuna.v5i2.405>
- Hairul Alamsyah. (2024, Januari 12). Wawancara dengan Bawaslu Muratarata [Komunikasi pribadi].
- Moleong, L. J. (1989). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Remadja Karya.
- Montheza, R., Aminuddin, A. T., & Nugraha, T. (2024). Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pada kontestasi Pemilu 2024: Studi kasus Instagram @abdimuda_id. *Electoral Governance: Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, 5(2), Article 2. <https://doi.org/10.46874/tpk.v5i2.1248>
- Mulyana, D. (2000). *Ilmu komunikasi: Suatu pengantar*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nurdin, A. (2020). *Teori komunikasi interpersonal disertai contoh fenomena praktis*. Jakarta: Prenada Media.
- Pengantar Teori Komunikasi 1. (2008). Jakarta: Penerbit Salemba.
- Prasetyo, T. (2021). *Bawaslu sebagai pengawas pemilu bermartabat: Seri filsafat pemilu*. Bandung: Nusamedia.
- Pureklolon, T. P. (2016). *Komunikasi politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

- Sarjiyati, T. H., S. H. (2022). *Aparatur Sipil Negara dan Pemilu perspektif demokrasi di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish.
- Shihab, M. Q. (2017). *Membumikan Al-Qur`an: Fungsi dan peran wahyu dalam kehidupan masyarakat*. Bandung: Mizan.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007. (2007). *Penyelenggara Pemilu*. Retrieved from <http://peraturan.bpk.go.id/Details/39892/uu-no-22-tahun-2007>
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. (2014). *Aparatur Sipil Negara*. Retrieved from <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38580/uu-no-5-tahun-2014>
- Utara, W. R. P. K. M. (2024). Website resmi pemerintah Kabupaten Musirawas Utara. Retrieved from <https://muratarakab.go.id/home>